



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH MEDIS DAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa sampah medis dan limbah cair jika tidak dikelola dengan baik akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup serta dalam jangka panjang dapat mengancam kehidupan umat manusia;
- b. bahwa untuk menjaga memelihara kelestarian lingkungan hidup dari dampak negative yang ditimbulkan oleh sampah medis dan limbah cair maka perlu dilakukan pengelolaan dengan melibatkan masyarakat khususnya penghasil sampah medis dan limbah cair serta untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap sampah medis dan limbah cair diperlukan pengaturan hukum yang lebih knkrit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI SAMPAH MEDIS DAN LIMBAH MEDIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Limbah Cair adalah Semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan di rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan Radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan.
6. sampah medis adalah sampah medis kering dan atau basah yang terdiri Dari limbah infeksius, limbah patologis, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah Container bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang Tinggi.
7. Incinerator adalah alat atau sarana pengolahan limbah medis basah maupun Sampah medis kering.
8. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya kesehatan Yang dapat digunakan untuk pelayanan dan praktek kesehatan.
9. Retribusi pengolahan limbah medis dan limbah cair yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan sampah medis dan limbah cair.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pengelolaan sampah medis dan limbah cair dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan sarana pengelolaan sampah Medis dan limbah cair milik pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi ini adalah pelayanan pengolahan sampah medis dan limbah Cair.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pengolahan sampah medis dan limbah medis.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pengelolaan sampah medis dan limbah cair termasuk golongan retribusi Jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Dasar pengenaan retribusi adalah diukur berdasarkan jenis, volume, jasa sarana, dan jasa pelayanan.

BAB V

Pasal 6

- (1) Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sampah medis dan limbah cair didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pemerintah Daerah kabupaten Barito Kuala yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk mengganti biaya pengelolaan sampah medis dan limbah cair antara lain biaya operasional/perawatan Incenerator dan Upah petugas pembakar limbah medis.

BAB VI TATA LAKSANA PENGELOLAAN SAMPAH MEDIS DAN LIMBAH CAIR

Pasal 7

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan sesuai dengan izin yang dimilikinya wajib untuk mengelola sampah medis dan limbah cair yang dihasilkannya dengan mengumpulkan dan memisahkan sampah medis basah, kering dan limbah cair.
- (2) Sampah medis yang dimaksud pada ayat (1) diantarkan dan selanjutnya sampah medis dimusnahkan di incinerator.

- (3) Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengolahan dengan Instalasi pengolahan air limbah atau peresapan lewat saptik tank.
- (4) Jadwal Pengolahan sampah medis :
- Pembakaran di incinerator dari penghasil sampah medis se Provinsi Kalimantan selatan dilakukan setiap hari.
- (5) Waktu Pelayanan jam 08.00–18.00.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Besaran pungutan tarif pengolahan sampah medis dan limbah cair :

NO	SPESIFIKASI	TARIF
1.	Biaya Pemusnahan/Pembakaran	Rp. 15.000,-
2.	Biaya Pengolahan Limbah Cair	Rp. 15.000,-

Pasal 9

Tarif pemungutan atas sampah medis dan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi :

- Biaya operasional ;
- Jasa pengelolaan /perawatan incenerator;
- Jasa pengawasan;
- Jasa pengendalian;
- Jasa rehabilitasi lingkungan.

Pasal 10

- UPTD Persampahan, B3 dan Limbah Medis Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemungut dan pengelola retribusi sampah medis dan limbah cair.
- Penerimaan pemungutan atas retribusi sampah medis dan limbah cair Disetor ke kas daerah secara bruto melalui pemegang kas pada UPTD Persampahan, B3 dan Limbah Medis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

BAB VIII WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat kegiatan proses pengelolaan Sampah medis dan limbah cair.
- Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Pemungutan Retribusi tidak bias dialihkan pada pihak lain.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan sampah medis dan limbah cair.

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Barito Kuala di bentuk tim pengelola sampah medis dan limbah cair yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Apabila dalam pengelolaan sampah medis dan limbah cair terjadi resiko Bagi lingkungan Bupati atau yang ditunjuk wajib melakukan tindak pengamanan dan pemulihan lingkungan secara terpadu.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal retribusi tidak dibayar pada tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga 2% setiap bulan dari retribusi Yang terhutang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan / surat lain yang sejenis sebagai Awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang di tunjuk

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 Juni 2021

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 4 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR